



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dilaksanakan pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakup.jakarta.go.id> dan Sistem Informasi e-Monev melalui laman <https://monev.bapedadki.net>, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah dan para Deputi Gubernur menyusun dan menginput Perjanjian Kinerja secara *cascading* dengan berpedoman pada:
 1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021;
 2. Sasaran Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022; dan/atau
 3. indikator kinerja lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama.

b. Para Asisten Sekretaris Daerah:

1. Menyusun dan menginput Perjanjian Kinerja secara *cascading* dengan berpedoman pada:
 - a) Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Sasaran Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; dan/atau
 - c) indikator lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta.
2. Melakukan verifikasi dan finalisasi terhadap rancangan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang kewenangannya.

c. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja dengan berpedoman pada:
 - a) Sasaran Strategis Perangkat Daerah masing-masing;
 - b) indikator lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - c) kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2021.
2. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas secara *cascading* pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Memfasilitasi penginputan perjanjian kinerja pada sistem informasi e-SAKIP dan/atau e-Monev.

e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan acara seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda memfasilitasi penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Para Asisten Deputi Gubernur menyusun dan menginput Perjanjian Kinerja secara *cascading* dengan berpedoman pada:

1. Perjanjian Kinerja Deputi Gubernur sesuai bidang kewenangannya.
2. Sasaran Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
3. indikator kinerja lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama.

KETIGA

: Penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 dilaksanakan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur, para Asisten Sekretaris Daerah, para Asisten Deputi Gubernur, para Kepala Perangkat Daerah, dan para Kepala Biro Sekretariat Daerah:
1. Melakukan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai melalui laman <https://etpp.jakarta.go.id>, dengan berpedoman pada indikator sebagai berikut:
 - a) Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b) sasaran khusus sebagai indikator tambahan yang diberikan oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya;
 - c) sasaran operasional, meliputi tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan laporan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d) indikator rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah; dan
 - e) indikator lain sesuai dengan tugas fungsi jabatan.
 2. melakukan penarikan data terhadap hasil penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda memfasilitasi penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas:
 - a) melakukan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan berpedoman pada indikator sebagai berikut:
 - 1) indikator kinerja Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - 2) indikator rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah;
 - 3) indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung; dan
 - 4) indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.
 - b) melakukan penarikan data terhadap hasil penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai melalui laman <https://etpp.jakarta.go.id>.
 2. Para Camat dan Lurah:
 - a) melakukan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan berpedoman pada indikator sebagai berikut:
 - 1) indikator kinerja Perjanjian Kinerja bagi para Camat dan Lurah;
 - 2) indikator kinerja *score card*;

- 3) indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung; dan
- 4) indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

b) melakukan penarikan data terhadap hasil penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai melalui laman <https://etpp.jakarta.go.id>.

3. Pejabat Fungsional:

a) melakukan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan berpedoman pada indikator sebagai berikut:

- 1) uraian kegiatan tugas dan fungsi jabatan fungsional masing-masing; dan/atau
- 2) indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung;

b) melakukan penarikan data terhadap hasil penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai melalui laman <https://etpp.jakarta.go.id>.

4. Pejabat Pelaksana:

a) melakukan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id>, dengan berpedoman pada indikator sebagai berikut:

- 1) indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung; dan/atau
- 2) indikator kinerja Pejabat Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

b) melakukan penarikan data terhadap hasil penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai melalui laman <https://etpp.jakarta.go.id>.

KEEMPAT

: Penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan dengan berpedoman pada periode pengisian sebagai berikut:

- a. Pegawai wajib memeriksa riwayat jabatan struktural dan fungsional pada menu profile dalam menentukan periode awal SKP.
- b. Pegawai yang tidak mengalami perubahan jabatan, tempat tugas, dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menggunakan tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- c. Pegawai yang mengalami perubahan jabatan, tempat tugas dan/atau perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. apabila perubahan terjadi sebelum tanggal 12 Januari 2021, periode pengisian menggunakan tanggal Terhitung Mulai Tanggal jabatan/ mutasi sampai dengan 31 Desember 2021; dan

2. apabila perubahan terjadi setelah tanggal 12 Januari 2021, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-1 menggunakan tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

b) Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-2 dan seterusnya menggunakan tanggal Terhitung Mulai Tanggal jabatan/mutasi sampai dengan 31 Desember 2021.

- KELIMA** : Penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 20 Maret 2021.
- KEENAM** : Pejabat Penilai Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 709 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kinerja.
- KETUJUH** : Penilaian Prestasi Kinerja Tahun 2020 yang dinilai oleh Pejabat Penilai Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah agar menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah c.q. Subbidang Kinerja Pegawai dalam bentuk *hardcopy* paling lambat tanggal 5 Maret 2021.
- KEDELAPAN** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.